

# **DAMPAK PENGENAAN TARIF PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR DI JEPARA**

**Oleh**

**Mujiati**

**Jurusan Akuntansi FEB Universitas Dian Nuswantoro**

[Mujiati900@gmail.com](mailto:Mujiati900@gmail.com)

## **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk menguji secara empiris bagaimana penegakan dampak tarif pajak progresif kendaraan bermotor di Jepara. Objek penelitian dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT Kota Jepara dengan jumlah sampel 50 responden menggunakan metode *purposive sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan Uji Validasi, Reabilitas, Analisis Korelasi, Uji Koefisien Determinasi, Uji Hipotesis (Uji t dan f). Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa Pengenaan tarif pajak progresif (X) berpengaruh positif terhadap perilaku penghindaran pajak (Y) di Jepara.

Kata kunci : Pendapatan per kapita , tingkat pajak progresif kendaraan bermotor , perilaku penghindaran pajak

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran ( Soemitro, 2005 ). Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan terbesar Negara, telah memberi manfaat. Pajak telah banyak memberikan manfaat, yaitu untuk membiayai pengeluaran Negara. Beberapa pengeluaran pemerintah menggunakan dana pajak di antaranya belanja pegawai dan Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi (Ermawati, 2013).

Penerapan pengenaan tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Jepara diharapkan bisa menekan volume kendaraan. Dengan pajak ini, pemilik kendaraan pribadi membayar pajak lebih mahal untuk memilikan kendaraan kedua dan selanjutnya.

Alasan teoritis pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah penggunaan jalan raya yang merupakan barang public (public good) untuk masyarakat. Penggunaan jalan raya menimbulkan biaya (*cost*) baik secara langsung maupun tidak langsung. Saat ini konsumen sudah cukup dibebani dengan berbagai jenis pajak saat pembelian kendaraan baru. Mulai dari Pajak

Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Untuk kendaraan import dikenakan pajak tambahan berupa bea masuk dan PPN Import. Kini dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan secara progresif, yakni 1,5% terhadap nilai jual untuk pembelian kendaraan bermotor pertama dan 2-10% terhadap kendaraan kedua dan seterusnya. Pemerintah harus berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan tersebut dan mempertimbangkan apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan Asas-asas Pemungutan Pajak (Fajariani, 2013).

Dengan diterapkan kebijakan ini maka diharapkan kepemilikan kendaraan bermotor pribadi dapat berkurang. Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor merupakan salah satu upaya pembatasan jumlah kendaraan. Dengan adanya tarif Progresif, warga Jepara diajak berfikir untuk tidak memiliki kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat lebih dari satu.

Berlakunya tarif Pajak Progresif atas Pajak Kendaraan Bermotor menimbulkan dampak bagi masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari berlakunya Pajak Progresif Kendaraan Bermotor ini yaitu berkurangnya

jumlah kendaraan bermotor. Sedangkan bagi pemerintah daerah, dengan berlakunya pajak Progresif untuk kendaraan bermotor menyebabkan bertambahnya jumlah Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Daerah. Dampak negatif yang terjadi dalam masyarakat yaitu masyarakat sebagai wajib pajak melakukan penyelundupan hukum untuk menghindari pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang lebih besar (Nugraha, 2012).

Penghindaran Pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang Pajak yang bersifat legal (*Lawful*), sedangkan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*Unlawful*) (Xynas, 2011). Oleh karenanya persoalan Penghindaran Pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi Penghindaran Pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain Penghindaran Pajak tidak diinginkan. Dalam konteks pemerintah Indonesia, telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya Penghindaran Pajak. Salah satu aturan tersebut misalnya terkait *transfer pricing*, yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Perdirjen No. PER-43/PJ/2010, 2010).

*Prospect Theory* dan *Expected Utility Theory* sebagai alternatif dalam mengambil keputusan Penghindaran (Sumartaya, 2003).

Dari hasil penelitian terdahulu, yang dilakukan Yunus (2010), menghasilkan kesimpulan bahwa Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTB/Samsat Kabupaten Bone Bolango setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTB/Samsat Kabupaten Bone Bolango sangat dipengaruhi oleh jumlah kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 serta jumlah kendaraan bermotor lainnya. Hasil penelitian Febriati (2011), menunjukkan bahwa Sistem Internal Control Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Singkawang cukup efektif, dengan terpenuhinya unsur efektivitas Sistem Internal Control.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fajariani (2013), menyatakan bahwa "*The Four Maxims*" yang dikemukakan oleh Adam Smith kelihatannya masih relevan untuk diterapkan dan sebaiknya harus tetap diacu dalam perpajakan, yaitu kesamaan dan keseimbangan (*equality*), kepastian hukum (*certainty*), kenyamanan untuk membayar (*convenience*), maupun efisiensi (*efficiency*). Hasil Penelitian Eka Ermawati (2013),

menyatakan bahwa Pengenaan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor memiliki hubungan yang kuat dan positif terhadap Perilaku Penghindaran Pajak di DKI Jakarta.

Kabupaten Jepara merupakan sebuah Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah. Kabupaten Jepara memiliki potensi yang besar dalam menggali sumber pendapatan daerah dimana Kabupaten Jepara memiliki luas wilayah sebesar 1.004,132 km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai 72 km, yang terdiri dari 14 kecamatan dibagi lagi menjadi 183 desa, 11 kelurahan dan jumlah penduduk 1.335.789 jiwa

(<http://dppad.jatengprov.go.id>). Jumlah Kendaraan Bermotor di Jepara pada tahun 2012 sebanyak 27.784 unit, tahun 2013 sebanyak 30.425 unit, ditahun 2014 sebanyak 34.568 unit (Samsat Jepara). Dengan jumlah Kendaraan Bermotor yang semakin meningkat setiap pertahun maka dimanfaatkan oleh Kota Jepara untuk menarik tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor kepada pemilik dan/atau penguasa kendaraan bermotor, demi meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Jepara.

Penelitian ini merupakan penelitian replika dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ermawati (2013). Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian. Objek penelitian terdahulu yaitu

di DKI Jakarta sedangkan pada penelitian sekarang di Jepara. Persamaan menggunakan variabel yang sama yaitu pajak progresif. Berdasarkan kondisi diatas peneliti ingin mencoba meneliti kembali dengan judul penelitian **“Dampak Peningkatan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Jepara”**.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Apakah peningkatan tarif pajak progresif kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak di Jepara.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris bahwa peningkatan tarif pajak progresif kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak di Jepara.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Landasan Teori**

#### **Teori Perilaku Pajak**

Perilaku diindikasikan dengan pola sikap yang ditunjukkan oleh wajib pajak sebagai respon terhadap kewajiban perpajakan yang secara psikologis merupakan beban yang mengurangi

keuntungan atau penghasilan. Pola perilaku tersebut timbul dan dianggap sebagai suatu kewajiban sepanjang tidak mengarah kepada kejahatan dalam bidang fiskal. Direktorat Jendral Pajak (DJP) mempelajari pola perilaku tersebut dengan tujuan meredam, dengan pengaturan terhadap perilaku yang mengarah kepada kejahatan atau kaitannya dengan sistem pemungutan pajak (Sumartaya, 2003).

### **Prospect Theory dan Expected Utility Theory**

*Prospect Theory* dan *Expected Utility Theory* sebagai alternatif dalam mengambil keputusan yang terdapat risikonya. Relevansi aspek dan *Prospect Theory* adalah dengan keputusan dalam melakukan penghindaran pajak dan pentingnya penerapan sanksi. *Prospect Theory* berpegang pada kenyataan bahwa pengambilan keputusan mengandung resiko dengan berdasarkan pada fungsi-fungsi *value* masing-masing individu yang terkadang dalam menyeleksi alternative tidak konsisten dengan tujuan memaksimalkan manfaat dan pilihan. Fungsi *value* memiliki dua kemungkinan yang pertama, *value* diterapkan pada potensi kerugian dan keuntungan, yang kedua timbangan keputusan yang mencerminkan persepsi individu terhadap profitabilitas

menggantikan probabilitas yang sebenarnya. Jadi oleh pihak yang berwenang terhadap masalah penyalahgunaan dan pembangkangan pajak dapat diambil suatu tindakan hukum sesuai dengan undang-undang hukum pajak yang berlaku (Sumartaya, 2013).

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui perantara.

### **Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah: Data kualitatif dan data Kuantitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Perusahaan**

Kabupaten Jepara merupakan sebuah Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah. Kabupaten Jepara memiliki potensi yang besar dalam menggali sumber pendapatan daerah dimana Kabupaten Jepara memiliki luas wilayah sebesar 1.004,132 km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai 72 km, yang terdiri dari 14 kecamatan dibagi lagi menjadi 183 desa, 11 kelurahan dan jumlah penduduk 1.335.789 jiwa.

Kantor SAMSAT Jepara terletak di Jl. MT Haryono No.2 Jepara. Kantor SAMSAT ini berdiri sejak Mei 2008. Kantor SAMSAT Jepara mempunyai letak yang strategis sehingga warga Jepara tidak kesulitan untuk mencari Kantor SAMSAT Jepara.

### **Visi dan Misi**

#### **Visi**

Terwujudnya Pelayanan Prima Berbasis Teknologi Informasi Menuju Pemerintahan Yang Bersih.

#### **Misi**

- a) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat.
- b) Meningkatkan Sumber Daya Manusia.
- c) Meningkatkan Identifikasi dan Keamanan Kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- d) Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Pusat.

### **Uji Kuesioner**

#### **1. Uji Validitas**

##### **Hasil Uji Validitas Pengenaan**

##### **Tarif Pajak Progresif**

Indikator	Nilai Sig.(2-tailed)	Nilai Standarisasi	Keterangan
X1.1	0,000	0,05	Valid
X1.2	0,000	0,05	Valid
X1.3	0,000	0,05	Valid
X1.4	0,000	0,05	Valid
X1.5	0,000	0,05	Valid
X1.6	0,000	0,05	Valid
X1.5	0,000	0,05	Valid

X1.6	0,000	0,05	Valid
X1.7	0,000	0,05	Valid
X1.8	0,000	0,05	Valid
X1.9	0,000	0,05	Valid
X1.10	0,000	0,05	Valid
X1.11	0,000	0,05	Valid
X1.12	0,000	0,05	Valid
X1.13	0,000	0,05	Valid
X1.14	0,000	0,05	Valid

Sumber: Data yang diolah

### Hasil Uji Validitas Perilaku Penghindaran Pajak

Indikator	Nilai Sig.(2-tailed)	Nilai Standarisi	Keterangan
Y1.1	0,000	0,05	Valid
Y1.2	0,000	0,05	Valid
Y1.3	0,000	0,05	Valid
Y1.4	0,000	0,05	Valid
Y1.5	0,000	0,05	Valid
Y1.6	0,000	0,05	Valid

Sumber: Data yang diolah

No	Variabel	Nilai Cronbach Alpha	Nilai Standarisasi	Keterangan
1	Pengenaan Pajak Progresif (X <sub>1</sub> )	0,972	0,60	Reliabel
2	Perilaku Penghindaran Pajak (Y <sub>1</sub> )	0,625	0,60	Reliabel

Sumber: Data yang diolah

### Uji Koefisien Determinasi

#### Hasil Uji Koefisien Determinasi

##### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.444 <sup>a</sup>	.197	.180	.37765

a. Predictors: (Constant), Pengenaan\_Tarif\_Pajak\_Progresif

Sumber : Data yang diolah

## 2. Uji Reabilitas

### Hasil Uji Reabilitas

## Uji Hipotesis

### 1. Uji Statistik F/Uji Model

## Hasil Uji Statistik F/ Uji Model

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.681	1	1.681	11.789	.001 <sup>a</sup>
	Residual	6.846	48	.143		
	Total	8.527	49			

a. Predictors: (Constant),

Pengenaan\_Tarif\_Pajak\_Progresif

b. Dependent Variable: Perilaku\_Penghindaran\_Pajak

## 2. Uji Statistik t / Uji Hipotensi

### Uji Statistik t/ Uji hipotensi

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.799	.481		1.663	.103
	Pengenaan_Tarif_Pajak_Progresif	.359	.105	.444	3.433	.001

a. Dependent Variable:

Perilaku\_Penghindaran\_Pajak

## Pembahasan

Kabupaten Jepara merupakan sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Jepara memiliki potensi yang besar dalam menggali sumber pendapatan daerah dimana Kabupaten Jepara memiliki luas wilayah sebesar 1.004,132 km<sup>2</sup> dengan

panjang garis pantai 72 km, yang terdiri dari 14 kecamatan dibagi lagi menjadi 183 desa, 11 kelurahan dan jumlah penduduk 1.335.789 jiwa. Responden dari penelitian ini didapat melalui *purposive sampling*, Peneliti memilih *purposive sampling* dengan ketentuan responden memiliki kendaraan lebih dari satu unit, jenis kendaraan roda dua, empat atau lebih. Peneliti hanya mengambil sampel 50 responden yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Jepara dengan ciri-ciri khusus yang dimiliki sampel tersebut.

a. Pengenaan Tarif Pajak Progresif terhadap Perilaku Penghindaran Pajak

Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah penggunaan jalan raya yang merupakan barang public (public good) untuk masyarakat. Penggunaan jalan raya menimbulkan biaya (*cost*) baik secara langsung maupun tidak langsung, (Fajariani, 2013).

Hasil kuesioner pengenaan tarif pajak progresif (X) berdasarkan Asas The Four Maxims, responden menjawab setuju dengan nilai rata-rata 4,5 sehingga indikator tergolong sangat baik/sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Asas The Four Maxims mempengaruhi masyarakat untuk berfikir tidak memiliki kendaraan lebih dari satu.

Pengenaan tarif pajak progresif (X), berdasarkan objek dan subjek pajak, responden menjawab setuju dengan nilai rata-rata 4,5 sehingga indikator tergolong sangat baik/sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa objek dan subjek pajak mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan. Pengenaan tarif pajak progresif (X) berdasarkan nama dan alamat yang sama, responden menjawab setuju dengan nilai rata-rata 4,64 sehingga indikator tergolong sangat baik/sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa nama dan alamat yang sama mempengaruhi pengenaan pajak progresif kendaraan. Pengenaan tarif pajak progresif (X), berdasarkan kepemilikan kendaraan lebih dari satu, responden menjawab setuju dengan nilai rata-rata 4,6 sehingga indikator tergolong sangat baik/sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan kendaraan lebih dari satu mempengaruhi pengenaan pajak progresif kendaraan.

Hasil semua responden memberikan persepsi yang sangat baik/sangat tinggi terhadap Pengenaan Pajak Progresif berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak. Semakin tinggi pengenaan tarif pajak progresif maka semakin tinggi pula perilaku penghindaran pajak.

Hasil uji hipotesis pertama diperoleh secara parsial (individu) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Pengenaan tarif pajak progresif (X) terhadap penghindaran perilaku penghindaran pajak (Y) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,359 dan nilai signifikan 0,001. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin kuat pengaruh pengenaan tarif pajak progresif terhadap perilaku penghindaran pajak.

Hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ermawati, (2013) yang menyatakan bahwa Pengenaan Tarif Pajak Progresif mempunyai pengaruh terhadap Perilaku Penghindaran Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Fajariani (2013), menunjukkan terdapat pengaruh yang positif antara *Equality, Certainty, Convenience Of Payment dan Economics Of Collections* terhadap pengenaan tarif pajak progresif. Namun berdasarkan hasil penelitian terdahulu juga terdapat penelitian yang tidak memiliki hubungan signifikan dan tidak saling mempengaruhi antar variabel. Penelitian yang dilakukan oleh Mughal & Muhammad Alram (2012), menunjukkan dimana variabel tidak adanya sistem pajak yang adil dan efisien, dan kemiskinan tidak memiliki pengaruh terhadap alasan untuk penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Penelitian dilakukan



oleh Febriati (2011), bahwa sistem pengendalian pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD pada Dispenda Kota Singkawang.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian pada bab selanjutnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengenaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Perilaku Penghindaran Pajak. Artinya semakin tinggi tingkat Pengenaan Tarif Pajak Progresif maka Perilaku Penghindaran Pajak akan meningkat.
2. Pengenaan Tarif Pajak Progresif memberikan pengaruh sebesar 18,0% terhadap Perilaku Penghindaran Pajak. Sementara sisanya 82% dipengaruhi oleh variabel lain.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penelitian mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya tindakan razia/pemeriksaan kendaraan bermotor, agar masyarakat tidak melakukan Penghindaran Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Perlu aktif memberikan penyuluhan tentang pentingnya membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggali faktor-faktor lain, misalnya menambah variabel-variabel lain seperti kesadaran, pendapatan, penggelapan pajak dan lain-lain yang berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dyreng, Scott D dkk. 2010. The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review Volume 85, No. 4, pp. 1163–1189.*
- Ermawati, eka dan Ni Putu Eka Widiastuti. 2013. Dampak Pengenaan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Economic Resource Volume 11, No 2.*
- Fajariani. 2013. Analisis Dampak Pengenaan Tarif Pajak Progresif pada Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan The Four Maxims. *Jurnal Akuntansi Unesa Volume 1, No. 2.*
- Febriati. 2011. Analisis Sistem Pengendalian Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Peningkatan PAD pada Dispenda Kota Singkawang. *Jurnal Eksos Volume 7, No 2.*
- Ghozali, imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program*

- SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo, 2002. *Perpajakan*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Mughal, Muhammad Muazzam dan Muhammad Akram. 2012. Reasons Of Tax Avoidance and Tax Evasion From Pakistan. *Journal of Economics and Behavioral Studies Volume 4, No. 4, pp. 217-222*.
- Nugraha, Harist Agung. 2012. Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Studi di Kantor bersama SAMSAT Malang Kota). *Skripsi*. Malang: Program Sarjana Universitas Brawijaya Malang.
- Slemrod, Joel. 2007. Cheating Ourselves: The Economics Of Tax Evasion. *Journal of Economic Perspectives Volume 21, No. 1*.
- Suandy, Erly. 2005. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumartaya, Dusa. 2003. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Pasundan Bandung Volume 03 no.12*.
- Waluyo. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yunus, Abdul Thalib. 2010. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Bone Bolango Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Economic Resources Volume 11, No 4*.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. 2011. <http://www.bptn.go.id/data/document/11pdprovjateng002.pdf>.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa . 2011. <http://www.ortax.org.htm>.
- Pesonaklikers. Fenomena Pemberlakuan Pajak Progresif Tahun 2012. Diakses 19 November 2014. <http://www.pesonaklikers.com/2012/01/fenomena-pemberlakuan-pajak-progresif.html>